



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN
MEMBONGKAR BANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN
MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang membuat dan membongkar bangunan tanggal 2 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1954 (Tambahan Seri C No. 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 5/1970 diundangkan tanggal 17 Pebruari 1971 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah th. 1971 (Tambahan Seri C No. 22) diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 41 diubah seperti dibawah ini :

1. Kalimat-kalimat yang memuat tarif pad huruf a, b, c dan d ayat (1) dibaca :
 - a. pada bangunan dari pada logam batu beton Rp. 80,00
 - b. pada bangunan dari pada kayu diatas pasangan batu sebagai bagian bawah, tidak terhitung sebagai tembok-tembok termaksud dalam pasal 6 ayat (4)..... Rp. 15,00
 - c. pada bangunan dari pada kayu dengan dinding bambu diatas pasangan batu sebagai bagian bawah seperti termaksud pada b..... Rp. 7,50,00
 - d. pada bangunan-bangunan dari kayu atau bambu tidak memakai bagian bawah seperti termaksud pada b Rp. 3,50,00
2. Kalimat-kalimat yang memuat tarif pada huruf a, b dan c ayat (1) sub V dibaca :
 - a. pada got-got pasangan batu, riol-riol atau tembok-tembok batas dan pagar-pagar logam untuk tiap-tiap meter persegi

- Rp.37,50,00
- b. pada lantai pasangan batu yang tidak termasuk atau terhitung pada sebuah bangunan, umpamanya lapangan tenis, lantai penjemuran untuk tiap meter persegi Rp.22,50,00
 - c. pada pagar kayu atau kayu memakai kawat duri untuk tiap-tiap meter memanjang Rp. 11,00
3. Kalimat yang memuat tarif pada huruf b ayat (1) sub VI dibaca :
- b. pada jembatan-jembatan dari pada bahan lain Rp. 90,00

B. Pasal 42 diubah sebagai berikut :

Bilangan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang tersebut dalam pasal 42 dibaca Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 7 September 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(SALIMAN SOEHARDJO)

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 24 Januari 1973
Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari
1973 No. Hukm G.47/142/6.

Pj, Sekretaris Daerah,
Ub. Kepala Biro Hukum

(AROEMANADI., B.A.)